

## KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN SERANG

## SURAT IZIN OPERASIONAL PENDI MADRASAH TSANAWIYAH

No: Kd.28.01/4/PP.00.5/7972/2013



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Dasar dan KMA Nomor 369 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah dan SK Dirjen Pendais Nomor : DJ.I/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang memberikan Izin Operasional Pendidikan Madrasah Kepada:

KAN 1. Nama Madrasah AMA KABUPAT : MTs Al Jauharotunnaqiyah

2. Nomor Statistik Madrasah 121236040123

KANTOF Alamat TERIAN AGAMA KABUPAT: Kp, Buah Gede Argawana Pulo Ampel

KAN 3. RNama Yayasan GAMA KABUPAT: Al-Jauharotunnaqiyah

4. Tahun Berdiri Madrasah 1970

5. No. Akta Pendirian

Surat Izin operasional pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari melaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat Izin operasional pendidikan ini dapat dicabut kembali. N SEBANG KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN

Setelah surat izin operasional pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina tehnis administratif dan tehnis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Surat Izin Oprasional Madrasah ini akan diterbitkan Izin Pendirian Madrasah 2 (dua) tahun berikut apabila dapat dipandang layak sesuai dengan ketentuan yang PATEN SERANG KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERANG

DITETAPKAN DI : SERANGABUPATEN SE

PADA FANGGAL: 31 Desember 2013

Kepala

Drs. H. ISKANDAR BUNYAMIN, M NIP: 19195803041983031002